



# PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BAKTI 2025-2030

## REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2025 – 2030 TAHAP II

### PENGUMUMAN

Nomor: 400.14.4.3/009/Pansel DP-Sumbar/2025

Menimbang bahwa jumlah Anggota Dewan Pendidikan terpilih pada Seleksi Tahap I berjumlah 7 orang belum memenuhi kuota, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan **Rekrutmen Calon Anggota** Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2025-2030 Tahap II, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan calon anggota akan dilakukan oleh Panitia yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 420-80-2025;
2. Panitia yang sudah ditetapkan sudah menetapkan jadwal, kriteria dan proses seleksi calon anggota;
3. Calon anggota yang dinyatakan memenuhi kriteria akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

#### A. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Persiapan dan koordinasi Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Daerah Periode 2024-2030	5 - 7 Mei 2025
2	Proses seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Daerah oleh Panitia Seleksi:	
	a. Pengumuman rekrutmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan Daerah melalui media cetak, elektronik, laman dan/atau undangan dan penerimaan pendaftaran	8 - 15 Mei 2025
	b. Seleksi Administrasi	15 - 16 Mei 2025
	c. Wawancara	19 - 20 Mei 2025
	d. Rapat Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	20 Mei 2025
3	Penerbitan SK Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Periode 2025 - 2030	21 - 23 Mei 2025

## **B. PERSYARATAN CALON ANGGOTA:**

1. Calon Anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berasal dari:
    - (1) pakar pendidikan: memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, memiliki pengalaman secara praktis yang relevan dengan dunia pendidikan, berprofesi dalam bidang pendidikan yang relevan seperti dosen, widyaiswara, dan lainnya;
    - (2) penyelenggara pendidikan: masyarakat/perseorangan yang menyelenggarakan pendidikan (misalnya: sekolah swasta, lembaga kursus);
    - (3) pengusaha: memiliki kombinasi antara pengalaman bisnis, kepedulian terhadap pendidikan, integritas, dan kemampuan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
    - (4) organisasi profesi berbasis pendidikan;
    - (5) institusi pendidikan yang berbasis agama atau sosial-budaya;
    - (6) institusi pendidikan bertaraf internasional;
    - (7) institusi pendidikan berbasis keunggulan lokal;
    - (8) organisasi sosial kemasyarakatan,
  - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. berdomisili di daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan KTP;
  - d. berpendidikan minimal Sarjana (S-1), dibuktikan dengan ijazah terakhir;
  - e. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - f. memiliki konsep pengembangan pendidikan di daerah.

## **C. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Berkas lamaran disampaikan oleh pelamar ke Sekretariat Pendaftaran dengan alamat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Cq. Sekretariat, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129, dengan urutan/ persyaratan dan lampiran sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2025 – 2030 Cq. Sekretariat, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129
  - b. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik, dan ditandatangani pelamar bermaterai Rp. 10.000,- yang dilampiri dengan:

1. Pas foto terbaru berwarna latar merah ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  2. Daftar Riwayat Hidup;
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  4. Foto copy Ijazah terakhir;
  5. Surat pernyataan (bermaterai Rp. 10.000) yang menyatakan:
    - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. Setia dan taat kepada Pancasila,UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - c. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau tidak pernah dihukum atas tindak pidana;
    - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  6. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah
2. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat dengan ketentuan:
    - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
    - b. Berkas dimasukkan dalam map kertas berwarna merah dan pada bagian depan map ditulis nama, alamat dan nomor telepon/ HP pelamar yang dapat dihubungi.
    - c. Lamaran juga bisa dikirimkan melalui *Google Form* pada link: [https://drive.google.com/drive/folders/1FhAwVqSWds5wDeR3n4mQzdVvYQP\\_PKVNS?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1FhAwVqSWds5wDeR3n4mQzdVvYQP_PKVNS?usp=sharing)
  3. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan administrasi tidak diproses dan pelamar dinyatakan “GUGUR”.

#### **D. SELEKSI WAWANCARA**

Seleksi Wawancara akan dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : Senin - Selasa, 19 - 20 Mei 2025  
Pukul : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat,  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang,  
Sumatera Barat 25129

#### **E. PENGUMUMAN**

Pelamar yang memenuhi tahapan seleksi dan terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2025-2030 akan dihubungi melalui surat serta diumumkan pada papan pengumuman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pada 20 Mei 2025.

## F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Panitia tidak dapat diambil kembali;
3. Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
4. Bagi pelamar yang terbukti melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan gugur;
5. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2025-2030 dapat ditanyakan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2025 – 2030, dengan alamat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang, Sumatera Barat 25129 Nomor telepon 08126725534.

Padang, 06 Mei 2025  
Ketua Panitia Pemilihan,



**Prof. Dr. Sufiyarma Marsidin, M.Pd.**